



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu pengaturan perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/ Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collacalia spp*);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.
6. Izin adalah Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet yang diberikan oleh Walikota.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collalicia* yang tidak dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
9. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
11. Habitat Alami (in situ) Burung walet adalah goa-goa alam tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
12. Diluar Habitat Alami (Ex situ) Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
13. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka, dan kawasan pelestarian alam.
14. Lokasi adalah suatu kawasan/ tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
15. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang.

19. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung walet adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan memanfaatkan / mengambil sarang burung walet di lokasi tertentu.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan pertauran perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet
 - a. Kelestarian Lingkungan Hidup
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - e. Upaya kelestarian habitat dan populasi burung walet

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET Pasal 3

Lokasi burung walet terdiri dari :

1. Habitat Alami, yang berada dalam hutan di luar kawasan
 - a. Cagar Alam

- b. Suaka Marga Satwa
- c. Taman Nasional
- d. Taman Wisata Alam
- e. Taman Buru

2. Habitat Buatan, yang berada di luar habitat alami yang berupa bangunan, rumah atau gedung

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 terdiri dari :
 - a. Habitat buatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini.
 - b. Habitat buatan sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan
- (2) Lokasi sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2003 – 2014.

BAB IV

IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap pemegang izin berhak :
 - a. Memanen sarang burung wallet dan memanfaatkannya (tanpa pengolahan).
 - b. Mengedarkan sarang burung wallet ke luar negeri (tanpa Surat izin Usaha Penedar Sarang Burung wallet ke Luar Negeri).
- (3) Kewajiban pemegang izin :
 - a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung wallet.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan.
 - c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan burung wallet bagi koperasi, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta.
 - d. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang burung wallet.
 - f. Menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan
 - g. Memberitahukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap akan melaksanakan pemanenan.
 - h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usaha.
 - i. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan :

- 1. Bukti Kepemilikan Lahan atau Surat Keterangan Penemuan Sarang Burung Walet oleh Lurah setempat.

2. Proposal rencana pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kelayakan Usaha dari instansi terkait.
4. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan memprioritaskan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah setempat.
5. Kartu Tanda Penduduk.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Akte Pendirian Perusahaan (untuk Badan Hukum).
8. Izin Usaha Perdagangan.
9. Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan :

1. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet mentaati peraturan yang berlaku, diketahui oleh Lurah setempat.
2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kelayakan Usaha dari instansi terkait.
3. Proposal Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Akte Pendirian Perusahaan (untuk Badan Hukum).
6. Surat Izin Tempat Usaha.
7. Izin Mendirikan Bangunan
8. Surat Izin Usaha Perdagangan
9. Nomor Pokok Wajib Pajak
10. Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 8

Proposal rencana pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 dan Pasal 7 angka 3 memuat uraian yang menyangkut aspek :

1. Sosial Ekonomi
2. Teknis pengelolaan sarang burung walet
3. Finansial

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai Rekomendasi Tim Teknis.
- (3) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, selama pemegang izin masih melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 10

Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

BAB V PEMANENAN SARANG BURUNG WALET Pasal 11

Pemanenan sarang burung walet dilaksanakan :

1. setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya.
2. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur.
3. dari jam 09.00 sampai dengan 16.00 WIB
4. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram
5. Setelah persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan dipenuhi.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan panen wajib didampingi oleh petugas/ pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani pemegang izin atau kuasanya dan petugas/ pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat uraian lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan jumlah serta kualitas sarang burung walet yang dipanen.

BAB VI PEREDARAN DAN ATAU PENGANGKUTAN SARANG BURUNG WALET Pasal 13

- (1) Peredaran dan atau pengangkutan sarang burung walet dari lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke tempat penampungan atau ketempat lain dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Walikota dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan jumlah sarang burung walet dan sarana angkutan yang digunakan.

Pasal 14

- (1) Peredaran dan atau pengangkutan sarang burung walet dari dalam negeri ke luar negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pengedar Sarang Burung Walet ke luar negeri yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mengelola dan memanfaatkan sarang Burung Walet.

Pasal 16

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :

1. Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
2. Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat alami.
3. Balik nama izin.

Pasal 17

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 18

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang Burung walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan

BAB X
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 20

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat pengelolaan sarang burung walet dan atau jenis izin.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Luas tempat	Tarif
		M ²	
1.	Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan	a. < 40 m ²	Rp. 28.000,-/ M ²
		b. 40 m ² - 80 m ²	Rp. 30.000,-/ M ²
		c. > 80 m ²	Rp. 33.000,-/ M ²
2.	Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat alami	-	Rp. 3.300.000,-/lokasi
3.	Balik Nama Izin		
	a. Habitat Buatan	a. < 40 m ²	Rp. 28.000,-/ M ²
		b. 40 m ² - 80 m ²	Rp. 30.000,-/ M ²
		c. > 80 m ²	Rp. 33.000,-/ M ²
	b. Habitat Alami	-	Rp. 3.300.000,-/lokasi

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Padang

BAB XIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 23

Masa retribusi adalah sebagai berikut :

1. Untuk lokasi pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 selama mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet, untuk Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 5 (lima) tahun dan untuk Pasal 4 ayat (1) huruf b selama mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet.
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar selama 1 (satu) kali angkut.
3. Izin Usaha Pengedar Sarang Burung Walet ke Luar Negeri selama mengedarkan sarang burung walet.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 25

- (1) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari nominal retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, ayat (1) dan (3), Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2005

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o
Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Utama Muda NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2005 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya berencana mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestarian antar usaha. Setiap Usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan pemerintahan dibidang kehutanan kepada Daerah, sarang burung walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet. Lebih lanjut Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/ Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collacalia Spp*). Dalam rangka ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan di Kota Padang serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu ada pengaturan terhadap pemanfaatan sarang burung walet.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pemanfaatan sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - cukup jelas

Pasal 2 - cukup jelas

Pasal 3 - cukup jelas

Pasal 4 - cukup jelas

Pasal 5 - cukup jelas

Pasal 6 - cukup jelas

Pasal 7 - cukup jelas

Pasal 8 - cukup jelas

Pasal 9 - cukup jelas

Pasal 10 - cukup jelas

Pasal 11- cukup jelas

Pasal 12 - cukup jelas

Pasal 13 - cukup jelas

Pasal 14 - cukup jelas

Pasal 15 - cukup jelas

Pasal 16 - cukup jelas

Pasal 17 - cukup jelas

Pasal 18 - cukup jelas

Pasal 19 - cukup jelas

Pasal 20 - cukup jelas

Pasal 21 - cukup jelas

Pasal 22 - cukup jelas

Pasal 23 - cukup jelas

Pasal 24 - cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 26 - cukup jelas

Pasal 27 - cukup jelas

Pasal 28 - cukup jelas

Pasal 29 - cukup jelas

Pasal 30 - cukup jelas

Pasal 31 - cukup jelas

Pasal 32 - cukup jelas

Pasal 33 - cukup jelas

Pasal 34 - cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 03